



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JONNI Bin SALLE, Lahir di Sinjai tanggal 12 Juli 1975, Pekerjaan Petani/pekebun, Suku Bugis/Makassar, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Baru RT. 005/RW 002 Desa Bontosalama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H.,M.H. Advokat / Konsultan Hukum bekerja pada Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum orang Indonesia (PATUH-OI) beralamat di Jl. Gunung Merapi 36 A Makassar dan Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 28 Nopember 2018, Nomor : W22-U19/48/HK.02/PH/XI/2018 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

RUMA' Bin TARIGU, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama Islam, Alamat Dusun Baru, Desa Bontosalama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada ALAMSYAH, S.H. Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 30 Januari 2019, Nomor : W22-U19/9/HK.02/PH/II/2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Desember 2018 dan tercatat dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Baru Desa Bontosalama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dengan luas keseluruhan ± 1083 M2, bergelar Lompok Cobbu dengan SPPT atas Nama Jonni (Penggugat) **No. 73.07.010.008.012-0062.0.**
2. Bahwa tanah tersebut penggugat peroleh dari pemberian Orang tua Penggugat bernama Salle Bin Dusun, seluas 10 Are bergelar Lompok Cobbu dengan batas batas :
Utara : Tanah Mali;
Timur : Tanah Noma;
Selatan : Tanah Bara;
Barat : Tanah Koba;
3. Bahwa Tanah tersebut awalnya adalah hutan belukar dan mulai di garap oleh Kakek Penggugat bernama **Dusun Bin Cokke**, di sekitar tahun 1920;
4. Ditahun 1945 tanah tersebut beralih ke Selle Bin Dusun (ayah kandung Penggugat) , setelah ada perintah dari puang Gella pajong yang menyuruh kembali menggarap tanah tersebut karena masih dianggap sebagai pusaka dari Kakek Penggugat;
5. Bahwa di tahun 1990-an, awal mula diterbitkannya SPPT PBB atas tanah tersebut oleh pihak pemerintah dengan luas tertulis 300 M2, atas nama Salle bin Dusun. Luas tanah ± 300 M2 tersebut diperoleh dari hasil perkiraan, dengan menghitung berdasarkan jumlah bibit padi yang ditebar diatas tanah sengketa yang mencapai 21(dua puluh satu) liter;
6. Bahwa sekitar tahun 2011, kembali dilakukan pengukuran dari pemerintah, dan ternyata luas tanah yang saya garap/kuasai tersebut selama ini adalah seluas ± 1000 M2 sehingga di SPPT PBB berubah luas tanahnya yakni 1000 M2;
7. Memasuki tahun 2012, nampaknya tanah yang saya garap mulai bermasalah, oleh karena pihak pemerintah tidak lagi mengeluarkan SPPT PBB tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setelah ditelusuri penyebab tidak terbitnya SPPT PBB, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat SPPT PBB berubah nama menjadi Ruma' bin Tarigu (Tergugat), karena itulah Pemerintah Desa mengembalikan ke Nama Penggugat kembali (Jonni Bin Salle), namun tetap Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengerjakan sawah tersebut, secara bebas hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat pernah di sodorkan surat pernyataan kesepakatan bertanggal 19 Mei 2011, namun isi dan maksud surat pernyataan itu sama sekali tidak Penggugat pahami, belakangan diketahui bahwa selain saksi-saksi yang bertanda tangan tidak lengkap, juga Camat yang bertanda tangan bukanlah camat yang sesungguhnya;
Sehingga Penggugat merasa terpedaya atas isi surat pernyataan/kesepakatan tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tanah tersebut hingga saat ini belum kami kerjakan lantaran Tergugat selalu saja menghalang halangi dan mengancam, karena itu kami merasa sangat dirugikan;
11. Kami telah mengupayakan penyelesaian tersebut secara Damai dan kekeluargaan namun hingga saat ini tidak ada hasil;
12. Bahwa besar kemungkinannya oleh **tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa** menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya;
13. Berdasarkan hal yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka dimohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Sinjai guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - 2) Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Baru Desa Bontosalama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dengan luas keseluruhan \pm 1083 M2, bergelar Lompok Cobbu dengan SPPT atas Nama Jonni (Penggugat) **No. 73.07.010.008.012-0062.0**. Dengan batas batas :

Utara : Tanah Mali;

Timur : Tanah Noma;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah Bara;

Barat : Tanah Koba;

Adalah Hak Milik Penggugat yang diperoleh sebagai tanah warisan Orang tua Penggugat.

- 3) Menyatakan bahwa Tidak berkekuatan Hukum segala **surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan** lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya;
- 4) Menghukum Tergugat supaya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan atau tidak jelas, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini Tergugat kemukakan karena dalam Gugatan Penggugat sangat tidak jelas sejak kapan dikuasai tanah sengketa, kapan dan di mana serta dengan cara apa Penggugat sehingga ia berhak atau memperoleh hak sebagai eigeneer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah sengketa yang digugat Penggugat, ---- Bahwa cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya tidak secara jelas menyatakan jikalau Tergugat –Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, --- Bahwa begitu pula “objek sengketa dalam gugatan/tanah sengketa”, tidak satupun dalil dalam posita yang menunjuk secara jelas dan kongkrit tentang penguasaan dari Tergugat - Tergugat, bahwa secara formil seharusnya di dalilkan atau diuraikan peran dan luas yang dikuasai oleh Tergugat agar objek sengketa menjadi jelas dan tidak kabur sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena tidak jelas dan tidak tegas menunjuk objek sengketa atau tanah sengketa, meskipun mendalilkan dalam gugatannya tentang harta Penggugat berupa tanah sengketa tersebut berikut letak dan batas-batasnya, namun tidak secara tegas mendalilkan luas dan batas - batas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam eksepsi di atas, mohon gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal – hal yang telah di uraikan pada bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar, kecuali hal - hal yang diakui Penggugat dan hal itu sepanjang menguntungkan Tergugat.
3. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada poin 1 tersebut, tapi yang benar adalah : Tanah sengketa a quo adalah milik dari Tergugat, yang merupakan warisan turun temurun dari orang tua Tergugat, --- bahwa tanah sengketa pemilik pertama (yang pertama membuka tanah sengketa) adalah orang yang bernama BACO PEKKA, yang merupakan kakek buyut Penggugat, kemudian dari Baco Pekka beralih ke orang bernama KULING, dan sejak Tahun 1945 tanah sengketa a quo beralih ke orang tua Tergugat yang bernama TARIGU, setelah kurang lebih 7 tahun tanah sengketa tidak digarap karena situasi zaman itu adalah situasi pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar, dan kemudian atas izin dan persetujuan dari orang tua Tergugat bernama TARIGU, tanah sengketa di garap oleh SALLE BIN DUSUN, dan oleh orang tua Tergugat memberikan izin atau persetujuan kepada SALLE BIN DUSUN untuk menggarap karena atas permintaan dari

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang bernama CAKKARI, (Cakkari tersebut merupakan orang yang ditokohkan di kampung saat itu dan selalu didengar nasehat dan perintahnya).
4. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah bergelar LOMPO COBBU dengan luas keseluruhan kurang lebih 1083 m2, -- bahwa kata kata LOMPO COBBU, menunjukkan sesuatu objek (Tanah) adalah tanah rincik, namun tidak didalilkan Persil Nomor berapa dan Kohir nomor berapa ? dan kalau tanah rincik luas tanah dikenal dengan sebutan ARE, bukan M2, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak jelas identitas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat, dan hal ini menunjukkan Penggugat tidak mengetahui persisi akan tanah sengketa dan hal ini pula menunjukkan kalau Penggugat bukan pemilik sah dari tanah sengketa a quo.
 5. Bahwa mengenai batas – batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar khususnya pada batas bagian timur dari tanah sengketa, karena batas bagian timur yang benar adalah berbatas dengan SUNGAI KECIL, bukan berbatas dengan TANAH NOMA.
 6. Bahwa dalil poin 3 dan 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar sebagaimana Tergugat uraikan pada jawaban Tergugat pada poin 1 di atas.
 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6, tidak benar, yang benar adalah bahwa : Penggugat pernah mengerjakan tanah sengketa, namun terjadi sengketa dengan Tergugat yang kemudian penyelesaiannya di lakukan di Kantor Desa Bonto Salama, kemudian diteruskan pada Kantor Camat Sinjai Barat, dan pada Tahun 2011 diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat serta peramgkat Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Sinjai Barat, dan pada Tanggal 19 Mei Tahun 2011 setelah terjadi musyawarah dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam BERITA ACARA KESEPAKATAN yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Sinjai Barat yang waktu itu Camat Sinjai Barat di wakili oleh Bapak ABD. RAHMAN MADJID selaku yang ditunjuk oleh Camat Sinjai Barat menyelesaikan sengketa tersebut, kemudian Bapak Abd. Rahman Madjid adalah orang yang mengetahui persis masalah sengketa karena beliau jabatannya memang termasuk masalah penyelesaian sengketa tanah pada Kantor Camat Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan di atas, bahwa dari kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut, adalah kesepakatan yang DISETUJUI oleh Penggugat sendiri dan waktu itu oleh Penggugat hanya mengakui kalau tanahnya atau Haknya hanya 3 (Tiga) Are atau 300 M2, dan Penggugat menyatakan sendiri kalau hanya menuntut 3 (Tiga) Are atau luas 300 M2 saja sedangkan Tergugat sesuai Kesepakatan Haknya atau Tanah miliknya adalah 7 (Tujuh) Are atau luas 700 M2 dan Tergugat kutipkan isi dari Berita Acara Kesepakatan tersebut, sebagai berikut :

----- " BERITA ACARA KESEPAKATAN -----

Pada hari ini Kamis Tanggal 19 Bulan Mei Tahun 2011 Bertempat di Kantor Camat Sinjai Barat telah dilaksanakan proses kasus perdata (Tanah sawah) yang terletak di Lompok Cobbu Dusun Baru Desa Bonto salama, yang mana kami kedua belah pihak bersepakat untuk dilaksanakan pengukuran ulang, dengan Ketentuan : -----

1. Bahwa saya Pihak II (RUMA BIN TARIGU) menyatakan luas lokasi yang saya tuntutan adalah 7 Are = 700 M2, tapi apabila ternyata dim lokasi sesuai luas yang dikuasai oleh Pihak Pertama I (JONI BIN SALLE) maka menjadi hak JONNI BIN SALLE dan apabila ternyata ada lebihnya dari 3 Are = 300 M2 tersebut maka lebihnya itu menjadi haknya RUMA BIN TARIGU dan 3 Are = 300 M2 Haknya JONNI BIN SALLE.
 2. Bahwa saya Pihak Pertama JONNI BIN SALLE menyatakan luas lokasi yang saya kuasai / pertahankan adalah 3 Are = 300 M2 sesuai SPPT, tapi apabila ternyata lokasi luasnya melebihi dari pada luas yang saya kuasai maka saya rela memberikan lebihnya itu kepada Pihak kedua RUMA BIN TARIGU.
 3. Bahwa kami ke dua belah pihakdst...
 4. Demikian Berita acara Kesepakatan ini ...dst....
Catatan : di Tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu : JONNI BIN SALLE (Penggugat) dan RUMA BIN TARIGU (Tergugat) dan disaksikan oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Sinjai Barat.
9. Bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada masalah atau sudah tidak ada sengketa lagi karena Penggugat sendiri telah mengakui bahwa hak milik yang di tuntutan HANYA 3 ARE atau 300 M2 saja, sedangkan Tergugat mempunyai hak milik 7 Are (700 M2).
10. Bahwa sangat jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang –Undang bagi mereka yang membuatnya.' ----- Bahwa suatu

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. --- dan bahwa dalam Pasal 1339 KUH Perdata lebih tegas dinyatakan pula “ Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang., ----dengan dapat dipahami bahwa apa yang telah di perjanjikan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat berkenaan dengan Tanah sengketa a quo, telah selesai dengan di terbitkannya perjanjian / Perikatan antara ke dua belah pihak sehingga Perjanjian / Perikatan (Verbinten) tersebut antara Penggugat dan Tergugat adalah mengikat ke dua belah pihak dan tidak dapat di batalkan secara sepihak, bahkan harus dipatuhi dan dilaksanakan.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 sampai dengan poin 12, Tergugat sudah cukup membantahnya dengan uraian –uraian hukum pada jawaban Tergugat di atas khususnya pada poin 8, 9 dan 10, --- Bahwa Penggugat tidak cukup bukti hukum dalam mendalilkan objek sengketa tersebut sebagai miliknya, dan ternyata Penggugat meningkari apa yang telah di sepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut, padahal Berita Acara Kesepakatan tersebut adalah kemauan Penggugat sendiri, dengan demikian Penggugat patut di nilai tidak beritikad baik dan hal tersebut secara yuridis Penggugat bukanlah Pemilik dari Objek sengketa yang digugat.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara diatas mohon Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau setidak-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan hukum yang telah diuraikan di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan tidak dapat di terima (Niet Onvanklijke verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta serta segala bentuk bukti kepemilikan atas nama Tergugat atas tanah sengketa adalah sah dan mengikat.
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam memiliki. Menempati dan menguasai tanah sengketa adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum.

ATAU, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang relevan kaitannya dengan surat gugatan penggugat secara formil oleh karena suatu surat gugatan menggambarkan suatu peristiwa dan kejadian hukum yang dikemukakan dalam suatu surat gugatan sehingga harus dengan tegas menjelaskan/memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan yang tentunya dibuktikan dalam suatu proses persidangan dengan bukti-bukti relevan yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Kabur (obscure libel) karena tidak menyebutkan sejak kapan menguasai tanah sengketa, kapan dan dimana serta dengan cara apa penggugat sehingga memperoleh hak atas tanah sengketa serta tidak satupun dalil penggugat jikalau tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan tidak tegas mendalilkan luas dan batas tanah sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam uraian posita gugatan sudah jelas menyebutkan jika tanah sengketa merupakan pemberian dari orang tuanya yakni Salle Bin Dusun

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.



seluas 10 Are bergelar Lompok Cabbu serta menyebutkan batas-batas tanah sengketa (point 2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dalam surat gugatan penggugat khususnya pada point point 7, 8, 9 dan 12 yang pada prinsipnya menyatakan jika adanya pihak pemerintah tidak mengeluarkan lagi SPPT dan SPPT berubah nama menjadi atas nama Tergugat kemudian dikembalikan lagi keatas nama Pengugat dan penggugat tidak diberikan kesempatan mengerjakan objek sengketa secara bebas (Point 7 dan 8) yang klausul tersebut menimbulkan penafsiran apakah yang “melarang” penggugat mengerjakan tanah sengketa tersebut Pemerintah setempat ataukah tergugat ? sedangkan posita gugatan pada point (9 dan 12) tersebut pada prinsipnya menjelaskan adanya surat pernyataan kesepakatan tertanggal 19 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat namun surat pernyataan itu sendiri tidak dipahami oleh penggugat serta saksi-saksi tidak lengkap dan camat yang bertanda tangan bukanlah camat yang sesungguhnya dan hal tersebut mengindikasikan incasu penggugat seharusnya juga meminta pembatalan perjanjian (pernyataan tanggal 19 Mei 2011) didalam gugatannya serta seharusnya juga ikut melibatkan Pemerintah dalam hal ini Camat selaku pemerintah setempat karena ikut bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena dalam posita gugatan tidak secara tegas menyebutkan pihak yang melarang penggugat mengerjakan/menguasai tanah sengketa (apakah yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut pemerintah terkait ataukah tergugat) sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap gugatan penggugat (obscuur libel) selain dari pada itu oleh karena penggugat tidak ikut melibatkan pemerintah setempat/camat sebagai pihak dalam perkara ini selaku pihak yang ikut bertanda tangan didalam surat perjanjian / surat pernyataan tanggal 19 Mei 2011 maka gugatan pengguat juga dapat dikualifisir kurang pihak (Plurium litis consortium) (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, eksepsi dari kuasa Tergugat tentang gugatan kabur/obscuur libel beralasan menurut hukum oleh karenanya eksepsi tersebut harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur/obscuur libel serta kurang pihak (Plurium litis consortium) sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sudah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan diperhitungkan dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari kuasa Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.066.000,- (Tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj tanggal 11 Desember 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, S.H. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.
Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	860.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp. 2.000.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,-
- Biaya Penerjemah	: Rp.	60.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	3.066.000,- (Tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snj.